

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PPS

2023

KPT NOMOR 97 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI SARIK LAWEH KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)).
 - Dalam keputusan ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 3 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.
 - Lamp: 1 hlm.